

Jurnal Notariil

Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, Mei 2017, 58–67

Available Online at <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil>

DOI: 10.22225/jn.2.1.154.58-67

Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran

I Nyoman Sujana
Universitas Warmadewa
Nyomansujanaa2015@gmail.com

Abstrak

Perceraian di dalam sebuah perkawinan campuran adalah merupakan sebuah realitas, meskipun tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun karena pasangan suami istri masing-masing membawa kebiasaan, budaya dan hukum yang berbeda, sudah tentu sangat rentan akan terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga dapat berujung pada perceraian. Akibat-akibat hukum dari perceraian ini bisa menyangkut tentang masalah perebutan hak pengasuhan anak, masalah hak-hak mantan istri atau suami, bahkan juga sampai pada masalah perebutan harta bersama. Artikel ini merupakan sebuah kajian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai : 1) bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan campuran, 2) bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap bekas suami/istri dalam perkawinan campuran, dan 3) bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran.

Berdasarkan kajian dan analisis yang penulis telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum perceraian di dalam perkawinan campuran terhadap hak pengasuhan anak-anak ada pada si Ibunya /mantan istri dengan membebankan kepada bekas suami untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut sampai mampu untuk mandiri atau sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Disamping itu bekas suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada bekas istri. Mengenai pembagian harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan, jika pasangan suami istri ini tidak memenuhi syarat untuk berkedudukan sebagai subyek pemegang hak milik atas tanah di Indonesia, dalam waktu satu tahun harus melepaskan atau mengalihkan hak milik atas tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tanahnya hapus karena hukum dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perceraian, perkawinan campuran.

Abstract

Divorce in a mixed marriage is a reality, even though the purpose of marriage is to form a happy home and eternal, but because married couples each bring the habits, culture and the different laws, is certainly very vulnerable perselisihan will occur and bickering among themselves, so that it could culminate in divorce. The legal consequences of a divorce it can regarding parenting rights seizure issue, rights issue ex-wife or husband, even to the issue of seizure of property together. This article is a study of the normative laws by using the approach of legislation and approach the case. The problem being discussed is about: 1) how did the legal consequences of divorce in the marriage mix, 2) how does the legal consequences of divorce of the former spouses in mixed marriages, and 3) how is the legal consequences of divorce against treasures together in a mixed marriage.

Based on studies and analysis that the writer has done, it can be concluded that the legal consequences of divorce in a mixed marriage of parenting the children there are in the Mother/ mantan wife by charging to the former husband to provide maintenance costs against the child to be able to independently or until the age of 18 (eighteen) years of age. Besides former husband also are required to provide a living to his former wife. About the Division of property jointly acquired during marriage, if the spouses are not eligible for this serves as the subject of the holder of the property rights on land in Indonesia, within one year must release or otherwise transfer ownership rights over the land to other parties that qualify. If this is not done, then the land was clear because of the law and their land back into a land ruled directly by State

Keywords: *Due to legal, divorce, marriage mix.*

1. PENDAHULUAN

Pulau Bali adalah merupakan sebuah pulau kecil yang merupakan tujuan dari pariwisata dunia. Pulau Bali sebagai miniaturnya Indonesia dari semenjak jaman penjajahan Belanda sudah dikenal sebagai pulau surga, dan sebutan itu hingga kini masih melekat erat di hati para wisatawan dunia. Para wisatawan menganggap hidupnya tidak akan terasa lengkap apabila belum pernah menikmati keindahan alam dari pulau kecil yang dikenal dengan pulau Dewata. Sebagai salah satu tujuan wisata dunia, Pulau Dewata telah dikunjungi oleh banyak warga Negara asing tidak terkecuali oleh warga Negara Jepang, sehingga akibat dari adanya kunjungan liburan tersebut tentu banyak pula diantara para wisatawan tidak saja jatuh cinta pada wisata alamnya, budayanya tetapi juga jatuh cinta pada manusia-nya yang dikenal ramah dan bersahaja sehingga akhirnya terjadi jalinan kasih yang berujung pada ikatan perkawinan.

Perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia menurut ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebut perkawinan campuran¹.

Tujuan ideal dari perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah "*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan*

Yang Maha Esa." Jadi, perkawinan merupakan "perikatan keagamaan", karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah.

Pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan campuran, sudah tentu pihak calon suami /istri akan membawa hukum, kebiasaan dan budayanya masing-masing, sehingga sangat sulit untuk menyatukan budaya yang berbeda menjadi searah apalagi menjadi se-iman, untuk itu tidak jarang tujuan ideal dari suatu perkawinan sangat sulit untuk diwujudkan, karena banyak terjadi kehidupan rumah tangga yang berbeda kewarganegaraan ini dalam membina rumah tangga tidak bahagia bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga perceraian adalah jalan terbaik. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami-istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain, ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami-istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian)². Keadaan perkawinan campuran yang mendasari

1. Untuk selanjutnya penyebutan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akan disingkat dengan UU Perkawinan.

2. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal.233.

hubungan suami istri dalam berumah tangga (keluarga) sedemikian buruknya sehingga dipandang dari segi apapun juga hubungan perkawinan campuran tersebut lebih baik diputuskan daripada diteruskan. Ini berarti bahwa meskipun perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat yang mengikat baik secara lahir maupun secara batin, apabila suami istri tersebut menghendaki untuk diputuskan, maka putuslah perkawinan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusnya perkawinan bagi pasangan suami istri yang berbeda kewarganegaraan jelas membawa akibat yang sangat kompleks, tidak saja mempunyai akibat hukum terhadap anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut, tetapi juga berakibat terhadap mantan suami/istri, bahkan terhadap harta benda milik bersama. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan menentukan bahwa "*bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*" Ini berarti, bahwa akibat dari perceraian tersebut, maka terhadap harta bersama akan diatur bisa menurut hukum agamanya masing-masing, hukum adatnya masing-masing, atau hukum yang lain. Jika dicermati esensi dari akibat hukum perceraian dalam perkawinan campuran, kalau dilihat di dalam UU Perkawinan adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai hak asasi manusia. Dan oleh karena dalam perkawinan campuran ini masing-masing pihak tunduk pada sistem hukum yang berbeda, maka dalam hal terjadi perceraian maka akibat-akibat dari perceraian tersebut menciptakan adanya masalah hukum yang cukup kompleks, baik menyangkut hak pengasuhan terhadap anak, biaya hidup untuk bekas suami/istri dan juga mengenai hak-hak terhadap harta bersama. Untuk itu-lah di dalam artikel ini yang akan dibahas secara mendalam

adalah seperti yang dirumuskan sebagai berikut.

Rumusan permasalahan.

- 1) Bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan campuran ?
- 2) Bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap bekas suami/istri dalam perkawinan campuran ?
- 3) Bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran ?

2. PEMBAHASAN.

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Dalam Perkawinan Campuran

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi; dan setiap anak yang terlahir harus mendapat hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hak tersebut merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Hal ini dapat dilihat pada UUD-NRI 1945 pada Bab X tentang Hak Asasi Manusia, di dalam ketentuan Pasal 28 A ditentukan:

"Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Mengenai hak-hak anak ini, sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan berlaku sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 1990, dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990; dikemukakan bahwa di dalam Konvensi ini telah melahirkan prinsip-prinsip/asas umum perlindungan anak, yaitu (1) perlindungan aktif (*aktif protection*), (2) nondiskriminasi

(*nondiscrimination*), (3) sesuatu yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), (4) hak hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan (*the right to life, survival, and development*) dan (5) penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Prinsip-prinsip/ asas tersebut juga terdapat didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak . Namun hingga keluarnya UU Perlindungan Anak sampai sekarang kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-hak anak masih jauh dari yang diharapkan apalagi terhadap anak-anak sebagai akibat dari perceraian yang orang tuanya melakukan perkawinan campuran, anak-anak ini setelah terjadi perceraian sering menjadi Korban persengketaan orang tuanya, sehingga kesejahteraan anak-anak ini menjadi semakin membuat hati kita miris, karena sering anak tersebut hidup-nya tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak.

Menurut ketentuan Pasal 1 UU Kesejahteraan Anak ; anak sejak dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun berhak mendapat perlindungan dan kesejahteraan. Hal ini berarti, bahwa sejak dalam kandungan,

kedua orang tuanya wajib memberi pemenuhan gizi yang cukup agar dia dapat lahir sehat dan cukup berat badannya. Demikian pula halnya dengan anak akibat dari perceraian orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan, mereka semua berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak bangsa. Akan tetapi kenyataannya, didalam pergaulan sosial masyarakat, anak akibat orang tuanya bercerai lebih lagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, mereka justru dipandang sebagai orang asing padahal sebelum usianya melebihi 18 tahun , dia berhak mendapatkan dwi kewarganegaraan , akan tetapi justru diperlakukan sebagai anak orang asing yang tidak berhak untuk mendapatkan pengakuan kedudukannya sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sama kepada bangsa dan Negara seperti halnya yang dialami oleh Gloria Natapradja Hamel sebagai pasukan pengibar bendera merah putih pada saat ulang tahun ke 71 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Hukum kurang memberikan perlindungan bagi anak tersebut sebagai anak bangsa yang hidup dan tumbuh di negara yang berdasarkan atas hukum, padahal didalam konstitusi Negara Indonesia setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian "setiap anak" berarti semua anak tidak terkecuali anak-anak yang lahir perkawinan yang berlainan kewarganegaraan. Hal mana secara jelas dapat dilihat seperti yang telah diatur dalam ketentuan UUD-NRI 1945 pada Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta didalam Pasal 28 D ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28B

- 1) *Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*
- 2) *Setiap anak berhak atas kelangsungan*

hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28D

1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Oleh karena dunia internasional telah mengakui hak-hak anak melalui Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan berlaku sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 1990, dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, maka tidak ada alasan hukum untuk meniadakan perlindungan hukum terhadap anak-anak korban perceraian dari orang tuanya.

Di dalam perkawinan campuran, akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut hukum Indonesia dapat dicermati ketentuan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

d)

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, dalam hal terjadi perceraian dalam perkawinan campuran, idealnya kepentingan si anak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah Ibu, atau nenek seterusnya keatas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggungjawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada bapaknya³.

Mengingat didalam perceraian dari perkawinan campuran ini yang menjadi kendala cukup kompleks adalah sistem hukum yang dianut oleh masing-masing bekas suami atau istri adalah sistem hukum yang berbeda, belum lagi jarak antar Negara memisahkan mereka juga sangat menentukan, sehingga sangat rentan bahwa salah satu pihak akan mengingkari putusan pengadilan. Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka sudah pasti anak-anaklah yang akan menjadi korban, sehingga kebutuhan anak-anak tersebut tidak bisa dipenuhi sehingga timbulah akibat anak tersebut ditelantarkan, karena yang diberikan hak untuk mengasuh anak tidak mampu lagi untuk membiayai kebutuhan si anak. Atas masalah ini dapat dikemukakan disini salah satu kasus di Pengadilan Negeri Denpasar-Bali, kasus perceraian yang

3. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal.126.

berbeda kewarganegaraan dimana antara gadis Bali yang bernama Nurjati dengan mantan suaminya yang bernama NONHAKA, terbukti segala pembiayaan anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut dibebankan kepada Ibunya, sedangkan sang bekas suami telah berada entah dimana. Komunikasi sangat sulit, sehingga tinggal Nurjadi si gadis Bali yang membanting tulang untuk membesarkan anaknya agar mampu untuk mandiri kelak. Padahal menurut hukum Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putus perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggungjawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu⁴.

Penulis sejalan dengan pendapat dari R.Subekti, yang menyatakan bahwa akibat hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan campuran adalah kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) menjadi berakhir dan berubah menjadi perwalian (*voogdij*). Karena itu, jika perkawinan diputuskan oleh hakim, harus pula diatur tentang perwalian itu terhadap anak-anak yang masih dibawah umur (anak usia dibawah 18 (delapan belas)) tahun. Penetapan wali oleh Hakim dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun dari pihak Ibu yang dekat hubungannya dengan anak-anak tersebut. Hakim merdeka untuk menetapkan ayah atau ibu menjadi wali, tergantung dari siapa yang dipandang paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak-anak. Penetapan wali ini juga dapat ditinjau

kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perubahan keadaan⁵.

Dalam praktik pengadilan, yang diberikan tanggungjawab utama untuk berkedudukan sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur, umumnya adalah si Ibu dengan tetap memberikan beban tanggungjawab untuk biaya pemeliharaan anak-anak dari akibat perceraian tersebut kepada bekas suami/ayahnya.

Akibat hukum perceraian terhadap bekas suami/istri dalam perkawinan campuran.

Suami dan istri dalam perkawinan biasa ataupun dalam perkawinan campuran sesungguhnya mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang, karena perkawinan tersebut adalah merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan. Suami-istri harus setia satu sama lain, bantu-membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak-anak. Penting untuk diketahui bahwa perikatan di dalam perkawinan ini adalah perikatan yang mengikat baik secara lahir maupun secara batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri. Dalam hal terjadi perceraian, maka akibat hukumnya kedudukan hak dan kewajiban antara suami istri tersebut juga seimbang.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum telah menjamin keadilan kepada warganegarannya. Dalam perkawinan campuran, mengingat para pihak yang mengikatkan diri kedalam suatu ikatan perkawinan campuran tersebut tunduk pada sistem hukum yang berbeda, maka dalam hal terjadi perceraian, sering terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai bekas

4. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 176.

5. R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Bandung, 1982, hal. 44

suami atau bekas istri untuk saling menuntut hak-masing-masing. Bagi warga Negara Indonesia, tunduk pada ketentuan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan, yang menentukan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menurut Hilman Hadikusuma, di lingkungan masyarakat kekerabatan *patrilineal* yang mempertahankan garis keturunan lelaki, yang pada umumnya melakukan perkawinan jujur, di mana istri setelah kawin masuk dalam kekerabatan suami (*pratiloka*), maka apabila terjadi perceraian (cerai hidup) dikarenakan perbuatan zina, akibatnya istri dipersilahkan menyingkir. Hal ini berarti putus ikatan perkawinan dan putus pula hubungan kekerabatan antara kerabat besan, yang berarti hancurnya kehormatan kerabat bersangkutan. Demikian pula sebaliknya, dalam masyarakat yang *matrilineal* yang mempertahankan garis keturunan wanita dan pada umumnya melaksanakan bentuk perkawinan semenda, dimana setelah perkawinan suami menjadi urang sumando atau menetap di kediaman istri (*matriloka*). Akan tetapi, karena kedudukan suami di pihak istri lemah, maka jika terjadi putus perkawinan suami tidak mempunyai hak apa-apa⁶.

Sedangkan di dalam masyarakat parental (keorangtuaan), yang dapat dikatakan tidak lagi mempertahankan garis keturunan, dan pada umumnya melaksanakan perkawinan bebas (mandiri), maka akibat putus perkawinan karena cerai adalah istri tidak dapat menuntut nafkah dari bekas suaminya.⁷

Mengingat di dalam perkawinan campuran ini, masing-masing pihak tunduk

pada sistem hukum yang berbeda, maka dalam hal terjadi perceraian, praktik pengadilan memang umumnya telah memutuskan bahwa bekas suami wajib memberikan uang nafkah (uang alimentasi) kepada bekas istrinya, namun setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ternyata tidak dilaksanakan secara ikhlas oleh bekas suami yang notabena adalah arang asing, karena yang bersangkutan telah pulang ke negaranya, sehingga si bekas istri sangat kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai bekas istri, sekalipun telah diputus melalui putusan pengadilan. Dalam posisi seperti ini, nampak dengan jelas bahwa kedudukan istri setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan campuran adalah sangat lemah.

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran.

Harta bersama merefleksikan adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang⁸. Yang dimaksud dengan harta bersama ialah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri. Ini berarti bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian. Sedangkan harta bawaan ialah harta benda bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang berada di bawah penguasaan masing-masing suami istri sepanjang suami dan istri tersebut tidak menentukan lain.

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama ini sangat rentan dengan sengketa, karena sering masing-masing

6. Hilman Hadikusuma, *OpCit.* 2007, Hal.178

7. Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal.148

8. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.408.

pihak antara suami atau istri sama-sama merasa harta tersebut adalah jerih payahnya sehingga merasa berhak mendapat lebih banyak. Perebutan harta bersama setelah perceraian sangat lumrah terjadi, apalagi dalam perceraian dari perkawinan campuran, karena diantara bekas suami atau istri tunduk pada sistem hukum yang berbeda.

Secara yuridis, kepemilikan atas suatu harta bersama didalam suatu perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan, yang memuat ketentuan katagori bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi, ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan menggolongkan harta benda dalam perkawinan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu harta bersama dan harta bawaan.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 35 UU Perkawinan, dalam hal perkawinan campuran ini, jika para pihak suami dan istri tidak membuat perjanjian kawin, maka segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan atau harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan menjadi hak masing-masing pihak, kecuali ditentukan lain. Jika pasangan suami istri ini bercerai, maka akibat hukumnya harta benda yang diperoleh selama perkawinan hingga putusnya perkawinan akan menjadi hak bekas suami dan sebagian lagi untuk bekas istri, walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami

atas harta bersama ini.

Ketentuan pasal 37 UU Perkawinan mempunyai cakupan yang lebih luas lagi, bahwa akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini berarti bahwa UU Perkawinan menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan, menurut Hilman Hadikusuma, hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan campuran, untuk menentukan hukum yang berlaku atas sengketa pembagian harta bersama ini, ada beberapa asas hukum perdata internasional yang dapat diterapkan, yaitu : *Lex Loci Contractus ; Lek Loci solutionis, Proper Law of the Contract, dan Most Characteistic Connections*⁹.

Menurut Hukum Islam sebagaimana dijelaskan oleh Moch.Idris Ramulyo, apabila terjadi putus hubungan perkawinan, baik karena cerai atau talak atas permohonan suami, atau atas gugatan pihak istri, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan itu harus dibagi antara suami istri, menurut perimbangan yang sama¹⁰.

Dalam hukum adat, sebagaimana dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma, pada umumnya didalam masyarakat patrilineal, andaikata terjadi perceraian yang tidak lagi dapat diatasi dengan musyawarah kerabat dan istri kembali kekerabat asalnya itu ketempat lain, ia tidak berhak membawa kembali harta bawaannya, apalagi jika perceraian itu terjadi dikrenakan kesalahan istri (berzina). Jika pihak kerabat istri menuntut juga agar semua harta bawaan

9. O.C.Kaligis, *Kontrak Bisnis Teori dan Praktik*, Jilid 1, PT.Alumni, Bandung, 2013hal.20

10. Moch.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT.Bumi Aksara, Jakarta ,hal.232

dikembalikan, maka kewajiban pihak kerabat istri mengembalikan uang jujur dan semua biaya yang telah dikeluarkan pihak suami dalam penyelenggaraan perkawinan mereka. Jika penyelesaian secara damai tidak tercapai, maka para pihak dapat mengajukan tuntutananya kepada pengadilan¹¹.

Pembagian harta bersama antara bekas istri dan bekas suami sebagai akibat dari perceraian dalam perkawinan campuran, sering menghadapi kendala, terutama mengenai pembagian harta bersama berupa hak milik atas tanah dan bangunan, karena berdasarkan pada ketentuan pasal 21 ayat (1) UUPA yang menentukan bahwa: "*hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak Milik*" dan bilamana dihubungkan dengan ketentuan pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa *segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sepanjang para pihak tidak menentukan lain*.

Oleh karena di dalam perkawinan campuran, para pihak tunduk pada sistem hukum yang berbeda, maka bilamana terjadi perceraian, maka harta berupa hak milik tersebut berdasarkan hukum Indonesia sebagian menjadi hak bekas suami dan sebagian lagi menjadi hak bekas istri. Khusus untuk bagian suami yang berkedudukan sebagai orang asing, jelas tidak dibolehkan mempunyai hak milik di Indonesia, sehingga pembagian ini akan dirasa kurang memberikan rasa keadilan oleh pihak asing (mantan suami), lebih lagi uang pembelian harta bersama berupa tanah hak milik tersebut berasal dari pihak suami.

Akibat hukum perceraian dalam perkawinan campuran ini, bagi pihak mantan suami yang tidak memenuhi syarat untuk berkedudukan sebagai subyek pemegang hak milik atas tanah di Indonesia, maka dalam waktu satu tahun

harus melepaskan atau mengalihkan hak milik atas tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tanahnya hapus karena hukum dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) UUPA.)

3. SIMPULAN

Berdasarkan atas uraian pada pembahasan terhadap permasalahan tersebut, diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Akibat hukum perceraian terhadap anak dalam perkawinan campuran adalah hak pengasuhan anak-anak ada pada si mantan istri/Ibunya dengan membebaskan kewajiban utama kepada bekas suami/ayahnya untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut sampai mampu untuk mandiri atau sampai berumur 18 tahun, jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggungjawab tersebut.
- 2) Akibat hukum perceraian terhadap bekas suami/istri dalam perkawinan campuran, antara bekas suami dan bekas istri mempunyai kedudukan yang seimbang, untuk mengemban hak dan kewajiban terhadap anak-anak. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
3. Pihak suami dan pihak istri yang bercerai dalam perkawinan campuran tidak membuat perjanjian kawin, maka akibat hukumnya segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan atau harta

11. Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.* 2007, hal.115-117

benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan menjadi hak masing-masing pihak, kecuali ditentukan lain. Jika pasangan suami istri ini tidak memenuhi syarat untuk berkedudukan sebagai subyek pemegang hak milik atas tanah di Indonesia, maka dalam waktu satu tahun harus melepaskan atau mengalihkan hak milik atas tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tanahnya hapus karena hukum dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara .

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari atas masukan-masukan yang telah diberikan untuk perbaikan substansi artikel saya ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
O.C. Kaligis, *Kontrak Bisnis Teori dan Praktik*, Jilid 1, PT. Alumni, Bandung, 2013.
Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995.
Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung, 1982.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104.
Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak